

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR
Nomor : 108/K. BAWASLU PROV KI-04/HK.01.01/10/2020**

**TENTANG
MANDAT PEMBERIAN PERINGATAN TERTULIS, PERINTAH DAN/ATAU
PENGHENTIAN DAN PEMBUBARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Permerintah Pengganti Undangq-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
- b. Bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 88 C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dilakukan terhadap adanya Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau Pihak lain yang melaksanakan kampanye dalam bentuk kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf (g);
- c. Bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan

pembubaran kampanye sebagaimana dinyatakan pada Pasal 88 D Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dilakukan terhadap adanya Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau Pihak lain yang melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60.

- d. Bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau perintah untuk tidak mengikuti kampanye melalui tatap muka secara langsung sebagaimana dinyatakan pada Pasal 88 E Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dilakukan terhadap adanya Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung.
- e. Bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye membutuhkan proses penanganan yang cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- f. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur tentang Mandat Pemberian Peringatan Tertulis dan/atau penghentian dan Pembubaran Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati. dan Walikota menjadi Undang-Undang

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19):

8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0577/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Setiap Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
9. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kutai Timur Nomor: **045** /BA.RP/BAWASLU KAB/KUTIM/10/2020 Tanggal 07 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG MANDAT PEMBERIAN PERINGATAN TERTULIS, DAN/ATAU PENGHENTIAN DAN PEMBUBARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020
- PERTAMA** : Memberikan mandat kepada anggota Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Kutai Timur untuk memberikan peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye di wilayah yang menjadi kewenangannya masing-masing;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur.
- KETIGA** : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 07 Oktober 2020

KETUA,

ANDIMAPPASLING, S.S

DAFTAR PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	ABDUL AZIS, S.K.M	KETUA	MUARA ANCALONG
2	MULTAZAM, SP	ANGGOTA	
3	JEMMY PRATAMA, S.PD	ANGGOTA	
4	ASWADI, S.SOS	KETUA	MUARA WAHAU
5	JUNI SULASTRI DEWI, S.PD	ANGGOTA	
6	LUKMAN, SP	ANGGOTA	
7	MARIANI, S.KEL	KETUA	MUARA BENGKAL
8	NASUTION	ANGGOTA	
9	MENTARI, S.HUT	ANGGOTA	
10	AJI MASYHUDI, M.E.I	KETUA	SANGATTA UTARA
11	IRMAWATI, S.PD.I	ANGGOTA	
12	FITRIYADI,S.P	ANGGOTA	
13	RUDIAN, S.PD.I	KETUA	SANGKULIRANG
14	MUHAMMAD ARIF, S.PD	ANGGOTA	
15	AHMAD FAUZAN FAHLEVI, S.PD.I	ANGGOTA	

16	MAWIR MUKLISH, S. PD	KETUA	BUSANG
17	KARLOS BIT	ANGGOTA	
18	SITI ROKAYAH, S. PD	ANGGOTA	
19	BARTEN FRANS KOPALIT, A.MD.KEP	KETUA	TELEN
20	HALIM ISKANDAR	ANGGOTA	
21	ARIS POPANG, A.MD.KEP	ANGGOTA	
22	GUNADI, S.PD	KETUA	KONGBENG
23	ASKARDI SINDAR	ANGGOTA	
24	INDRAWAN, S.PD	ANGGOTA	
25	ADWIN YUSRONI, SH	KETUA	BENGALON
26	JAMILA, S.E,M.M	ANGGOTA	
27	BAHRUL ULUM, A.MD	ANGGOTA	
28	SYAMSU RIJAL	KETUA	KALIORANG
29	MARLINA, S.PD	ANGGOTA	
30	SURATMI, S.PD	ANGGOTA	
31	TRI AGUSTIN WULANDARI RIZKI , M.PD	KETUA	SANDARAN
32	ARIEF ADI SAPUTRA, S.HUT	ANGGOTA	
33	TAUFIK HIDAYAT, S.PD	ANGGOTA	

34	SYARIPUDIN, S.PD	KETUA	SANGATTA SELATAN
35	ISMAIL RAHMAT, M.PD	ANGGOTA	
36	ANDI MUH. FAUZAN RAZAK, S.PD.I	ANGGOTA	
37	ARMAN WAHZAN, S.PD.SD	KETUA	TELUK PANDAN
38	UMARYADI	ANGGOTA	
39	DIANTI, S.PD.I	ANGGOTA	
40	EKO SISWOYO	KETUA	RANTAU PULUNG
41	HADI SUSANTO	ANGGOTA	
42	NAJIB, S.PKP	ANGGOTA	
43	RATMI SARI, S.P	KETUA	KAUBUN
44	AYATMAN, S.PD.I	ANGGOTA	
45	TEKUN, S.PD.I	ANGGOTA	
46	ANGEN TEGUH PUJIONO, A. MD	KETUA	KARANGAN
47	HARI KUSTO SEDYO SUSILO	ANGGOTA	
48	ZURONI, SP	ANGGOTA	
49	SAHBUDIN ROZI PASMU, S.PD.I	KETUA	BATU AMPAR
50	ZAINUDDIN, S.PD	ANGGOTA	
51	IR.LASAKA	ANGGOTA	

52	MOCH. HABIBURROHMAN	KETUA	LONG MESANGAT
53	MARSAM, S. PD	ANGGOTA	
54	SITI JAMIATUL NUR HANIFAH	ANGGOTA	